BAB II
LOKASI MAGANG

2.1 Sejarah Mitra Magang

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan awal dimulainya era otonomi daerah, dimana pembinaan dan pengembangan di bidang industri dan perdagangan di Jawa Timur kemudian diintegrasikan antara Instansi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Kantor Wilayah Departemen Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Peraturaan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Pada saat itu, Disperindag dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; 7 Sub Dinas (Penyusunan Program, Bina Produksi, Bina Sarana, Bina Usaha, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, dan Metrologi); Kelompok Jabatan Fungsional; dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Selanjutnya setelah terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengalami perubahan beberapa kali melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas; 7 Bidang (Standardisasi dan Desain Produk Industri, Industri Agro & Kimia, Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka, Industri Alat Transportasi Elektronika & Telematika, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Internasional, dan Metrologi); Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas; 5 Bidang (Agro, Non-Agro, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Internasional, Pengembangan Industri dan Perdagangan); Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pada tanggal 30 Desember 2021 telah terbit Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas; 5 Bidang (Pembangunan Sumber Daya Industri; Pemberdayaan Industri; Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri; Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; Pengembangan Perdagangan Luar Negeri); Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang

Berikut merupakan struktur organisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur:

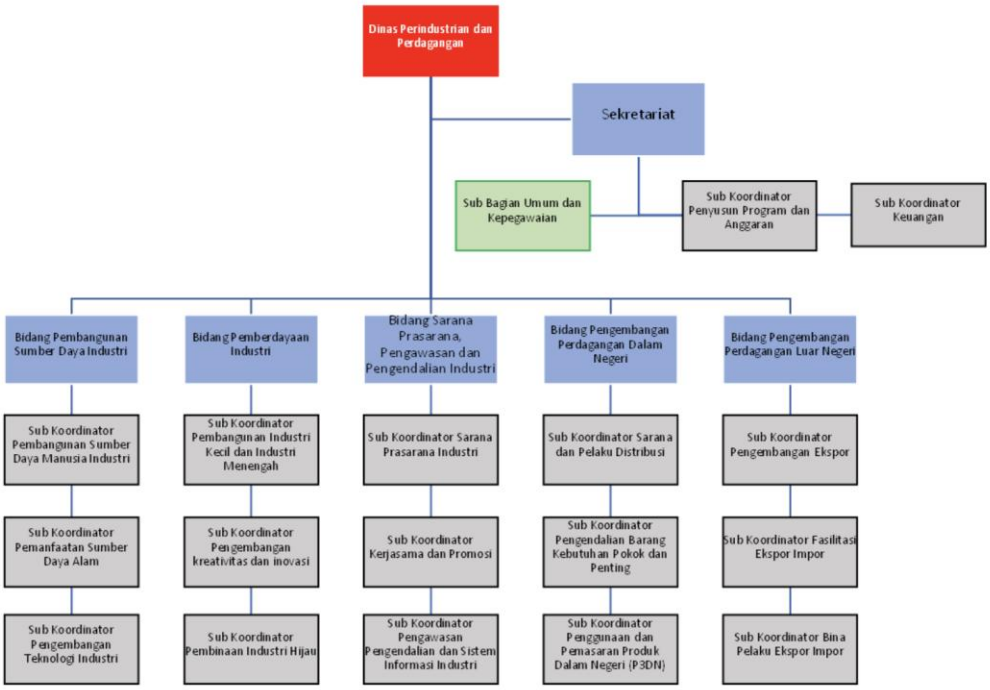

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang berfokus pada pengembangan sektor industri dan perdagangan yang berkelanjutan. Berikut adalah visi dan misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur:

Visi:

Mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi yang unggul dalam pengembangan industri dan perdagangan, dengan memperkuat daya saing melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi.

Misi:

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Mengembangkan potensi sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM): Meningkatkan kapasitas dan daya saing IKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap informasi serta teknologi.
3. Pengembangan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan industri dan perdagangan untuk meningkatkan efisiensi operasional.
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif.
2. Penguatan Kebijakan dan Regulasi: Menyusun kebijakan yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan industri dan perdagangan di Jawa Timur.